



## Sekretariat KPAI

Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat 10350 (021) 31901556

[www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Sekretariat KPAI

# Pengaduan Perlindungan Khusus Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto copy akta lahir anak
3. Foto copy kartu keluarga
4. Foto copy surat kuasa dengan membawa yang asli
5. Foto copy surat tanda bukti laporan polisi
6. Foto copy dokumen pendukung lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi daftar tamu dan menjelaskan keperluan konsultasi
2. Mengisi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STTP) berisikan data, kronologis, tanda tangan
3. Melampirkan dokumen KTP, KK, Akta Lahir anak, dokumen pendukung lainnya
4. Pengelola pengaduan akan memberikan seluruh dokumen ke petugas pengaduan
5. Tunggu hingga dipanggil masuk ke ruang pengaduan

## Waktu Penyelesaian

0 Tahun

1. Melakukan verifikasi dan validasi informasi dan telaah kasus (30 - 60 menit)
2. Mengisi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STTP), menyusun hasil verifikasi dan validasi (15 menit)
3. Jika berkas lengkap, melakukan pelimpahan pengaduan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua KPAI (1 hari)
4. Dilimpahkan ke analis pengawasan (3 hari)
5. Membuat rekomendasi ke pelaksana perlindungan anak (7 hari)

catatan: dilakukan dalam Hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Sekretariat KPAI

Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat 10350 (021) 31901556

[www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Sekretariat KPAI

### Produk Pelayanan

1. Konsultasi, Rekomendasi ke Aparat Penegak Hukum

### Pengaduan Layanan

1. Menerima informasi dari pengadu
2. Melakukan telaah (proses, rujukan, konsultasi)
3. Rekomendasi ke pelaksana perlindungan anak